



Puskesmas Barabai

Jalan Munti Raya RT.05 RW.02 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai 71315 081253345763

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Barabai

Poli Umum Atau BP

No. SK : 04 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu di depan atau dibelakang poli umum / balai pengobatan
2. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai urutan pendaftaran pada e-puskesmas
3. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, nafas, nadi, suhu) dan Anamase dengan wawancara
4. Petugas melakukan pengukuran Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) jika diperlukan
5. Pasien mendapat advise dokter : ? Rujuk Internal (Rg. Tindakan, Laboratorium, Poli Gigi, KIA, Klinik Sanitasi dan Gizi ? Rujuk Eksternal (Rumah Sakit Rujukan)
6. Dokter menginput resep untuk pasien pada e-puskesmas dan diteruskan ke Apotek
7. Pasien mengambil obat di Apotek dan bagi pasien umum terlebih dahulu harus membayar biaya pelayanan sesuai Perda Retribusi dan Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

5 s.d 15 Menit Per Pasien atau tergantung situasi dan kondisi penyakit pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS Gratis
2. Pasien Umum membayar biaya rawat jalan pelayanan sesuai Tarif Perda Kabupaten HST No. 4 tahun 2021 (Rp. 10.000,-) Tanpa Tindakan

Produk Pelayanan



Puskesmas Barabai

Jalan Munti Raya RT.05 RW.02 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai 71315 081253345763

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Barabai

- a). Resep dokter (pada e-puskesmas) b). Surat rujukan internal/eksternal

Pengaduan Layanan

1. Unit Pengaduan Puskesmas
2. Layanan Telp/SMS/WA : 0851 7503 7858
3. Kotak Saran
4. IG : @puskesmas.barabai